



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ismulaili Alias Ismul Bin Muhammad Dumiasi;
2. Tempat lahir : Martapura (Kalimantan Selatan) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 19 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mendawai I Gg. Pelita No. 07 RT/RW : 001/004 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya dan atau Jalan Sakan Induk samping Sakan II (Ruko) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Ismulaili Alias Ismul Bin Muhammad Dumiasi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, dan akan menghadapi sendiri Perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin. (Alm) MUHAMMAD DUMIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Karena Pekerjaannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin. (Alm) MUHAMMAD DUMIATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN PT. Indocitra Niagajaya Nomor : 101/HRD/ICNJ/V/2023, Tanggal 30 Mei 2023;
 - 3 (tiga) lembar Print Out slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir MUHAMMAD ISMULAILI;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama MUHAMMAD ISMULAILI, tanggal 22 Februari 2024;
 - 1 (satu) bundel FAKTUR KREDIT PT. Indocitra Niagajaya Dikembalikan kepada yang Berhak yaitu Saksi NANA SUMARNA Als. NANA Bin. (Alm) AIP IDIH
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutanannya serta mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin MUHAMMAD DUMIATI merupakan karyawan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sesuai dengan Surat Keputusan dengan Nomor : 101/HRD/ICNJV/2023, Tanggal 30 Mei 2023 yang bertugas sebagai Sales Depo di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, dalam kurun waktu bulan desember tahun 2023 sampai dengan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 di Jalan Uria Jaya No. 25 (PT. INDOCITRA NIAGAJAYA) Kel. Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, dimana terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Uria Jaya No. 25 (PT. INDOCITRA NIAGAJAYA) Kel. Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi NANA SUMARNA Als. NANA Bin. (Alm) AIP IDIH dan Saksi SUCI RAHAYU Als. SUCI Binti. ARIF SOLIKAN melakukan laporan adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa toko dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin MUHAMMAD DUMIATI terkait adanya beberapa toko belum melakukan pembayaran padahal sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL mengakui perbuatannya bahwa uang tagihan tidak disetorkan karena uang tagihan tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin MUHAMMAD DUMIATI;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin MUHAMMAD DUMIATI dalam kurun waktu Desember 2023 sampai dengan Januari 2024. Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan tersebut dengan cara membuat nota secara manual untuk keperluan penagihan kepada toko-toko sedangkan nota asli tidak digunakan sehingga di sistem toko belum melakukan pembayaran, padahal toko tersebut sudah membayar kepada Terdakwa dan uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, uang tagihan yang tidak disetorkan adalah dengan rincian sebagai berikut :

No	OUTLET	ALAMAT	SALES	NO. FAKTUR	Tanggal NOTA	PIUTANG
1	RAHMA	JL. MAHIR MAHAR	ISMU	SI2401238052	18/01/2024	Rp. 5.000.000
2	TK. MADAN	KASONGAN	ISMU	SI2401235027	02/01/2024	Rp 2.642.750
3	ADAWIYAH	KASONGAN	ISMU	SI2401237547	16/01/2024	Rp 1.204.000
4	ALTA	PASAR BATUAH	ISMU	SI2401236808	11/01/2024	Rp 1.451.000
5	ANISA	JL. JAWA	ISMU	SI2401237247	15/01/2024	Rp 12.107.501
6	BINTORO	KERENG PANGI	ISMU	SI2401238858	23/01/2024	Rp 7.511.126
7	FAUZI	JL. SERAM	ISMU	SI2401235878	08/01/2024	Rp 19.415.001
8	NURUL	JL. BATAM	ISMU	SI2401238059	18/01/2024	Rp 4.305.625
9	SUMBER NIMAT	JL. SUMATERA	ISMU	SI2401238061	18/01/2024	Rp 9.477.501
10	MAMA KIKI	JL. MAHIR MAHAR	ISMU	SI2401235288	04/01/2024	Rp10.624.500
11	MAMA DEWI	KASONGAN	ISMU	SI2401237551	16/01/2024	Rp 1.806.000
12	KHAIR	JL. SERAM	ISMU	SI2401238058	18/01/2024	Rp 9.629.251
13	HAIKAL	JL. SERAM	ISMU	SI2312234604	28/12/2023	Rp 2.200.000
14	HAFNI	JL. RIAU	ISMU	SI2401235880	08/01/2024	Rp 9.143.626
15	H. MARNI	JL. BATAM	ISMU	SI2401236809	11/01/2024	Rp.12.278.751
16	FITRI GAZALI	KASONGAN	ISMU	SI2401237555	16/01/2024	Rp 5.000.000
17	SYAIFULLAH 2	KERENG PANGI	ISMU	SI2401236307	09/01/2024	Rp 2.454.000
18	H KHAIR	KERENG PANGI	ISMU	SI2401238859	23/01/2024	Rp 1.617.000
TOTAL						Rp117.867.632

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar ± Rp. 117.867.632,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin MUHAMMAD DUMIATI melakukan penggelapan dalam pekerjaannya PT. INDOCITRA NIAGAJAYA adalah untuk kebutuhan hari-hari dan uangnya telah habis;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin MUHAMMAD DUMIATI mendapat gaji bulanan sebesar 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

---- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin MUHAMMAD DUMIATI, dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 di Jalan Uria Jaya No. 25 (PT. INDOCITRA NIAGAJAYA) Kel. Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Uria Jaya No. 25 (PT. INDOCITRA NIAGAJAYA) Kel. Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi NANA SUMARNA Als. NANA Bin. (Alm) AIP IDIH dan Saksi SUCI RAHAYU Als. SUCI Binti. ARIF SOLIKAN melakukan laporan adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa toko dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin MUHAMMAD DUMIATI terkait adanya beberapa toko belum melakukan pembayaran padahal sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL mengakui perbuatannya bahwa uang tagihan tidak disetorkan karena uang tagihan tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI Als. ISMUL Bin MUHAMMAD DUMIATI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan Januari 2024. dengan cara membuat nota secara manual untuk keperluan penagihan kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko-toko sedangkan nota asli tidak digunakan sehingga di sistem toko belum melakukan pembayaran, padahal toko tersebut sudah membayar kepada Terdakwa dan uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak PT. INDOCITRA NIAGAJAYA;

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji bulanan sebesar 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 mengakibatkan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar ± Rp. 117.867.632,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANA SUMARNA Als. NANA Bin. (Alm) AIP IDIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sebagai salesman yang bertugas melakukan penagihan dan order barang kepada customer.

- Bahwa Tugas pokok Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI sebagai sales adalah bertugas melakukan penagihan dan order barang Customer;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mendapat upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa diketahui pihak perusahaan telah menggunakan uang perusahaan setelah saksi melakukan laporan kepada kepala Depo bahwa saksi mencurigai adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa toko dan kepala Depo menanyakan kepada Terdakwa mengapa ada beberapa toko belum melakukan pembayaran padahal sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa uang tagihan tidak disetorkan karena uang tagihan tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa Kerugian materiil yang dialami pihak PT. INDOCITRA NIAGAJAYA akibat perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk



pihak perusahaan dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi adalah sebesar Rp. 117.867.632,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa rincian hasil auditnya adalah sebagai berikut :

No	OUTLET	ALAMAT	SALES	NO.FAKTUR	TGL NOTA	PIUTANG
1	RAHMA	JL. MAHIR MAHAR	ISMU	SI2401238052	18/01/2024	Rp. 5.000.000
2	TK. MADAN	KASONGAN	ISMU	SI2401235027	02/01/2024	Rp 2.642.750
3	ADAWIYAH	KASONGAN	ISMU	SI2401237547	16/01/2024	Rp 1.204.000
4	ALTA	PASAR BATUAH	ISMU	SI2401236808	11/01/2024	Rp 1.451.000
5	ANISA	JL. JAWA	ISMU	SI2401237247	15/01/2024	Rp 12.107.501
6	BINTORO	KERENG PANGI	ISMU	SI2401238858	23/01/2024	Rp 7.511.126
7	FAUZI	JL. SERAM	ISMU	SI2401235878	08/01/2024	Rp 19.415.001
8	NURUL	JL. BATAM	ISMU	SI2401238059	18/01/2024	Rp 4.305.625
9	SUMBER NIMAT	JL. SUMATERA	ISMU	SI2401238061	18/01/2024	Rp 9.477.501
10	MAMA KIKI	JL. MAHIR MAHAR	ISMU	SI2401235288	04/01/2024	Rp10.624.500
11	MAMA DEWI	KASONGAN	ISMU	SI2401237551	16/01/2024	Rp 1.806.000
12	KHAIR	JL. SERAM	ISMU	SI2401238058	18/01/2024	Rp 9.629.251
13	HAIKAL	JL. SERAM	ISMU	SI2312234604	28/12/2023	Rp 2.200.000
14	HAFNI	JL. RIAU	ISMU	SI2401235880	08/01/2024	Rp 9.143.626
15	H. MARNI	JL. BATAM	ISMU	SI2401236809	11/01/2024	Rp.12.278.751
16	FITRI GAZALI	KASONGAN	ISMU	SI2401237555	16/01/2024	Rp 5.000.000
17	SYAIFULLA H 2	KERENG PANGI	ISMU	SI2401236307	09/01/2024	Rp 2.454.000
18	H KHAIR	KERENG PANGI	ISMU	SI2401238859	23/01/2024	Rp 1.617.000
TOTAL						Rp117.867.632

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SUCI RAHAYU Als. SUCI Binti. ARIF SOLIKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sebagai salesman yang bertugas melakukan penagihan dan order barang kepada customer, sesuai dengan Surat Keputusan dengan Nomor : 101/HRD/ICNJ/V/2023, Tanggal 30 Mei 2023 yang bertugas sebagai Sales Depo di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA.

- Bahwa Tugas pokok Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI sebagai sales adalah bertugas melakukan penagihan dan order barang Customer;



- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mendapat upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diketahui pihak perusahaan telah menggunakan uang perusahaan setelah saksi melakukan laporan kepada kepala Depo bahwa saksi mencurigai adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa toko dan kepala Depo menanyakan kepada Terdakwa mengapa ada beberapa toko belum melakukan pembayaran padahal sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa cara Terdakwa dengan cara membuat nota secara manual untuk keperluan penagihan kepada toko-toko sedangkan nota asli tidak digunakan sehingga di sistem kami toko tersebut belum melakukan pembayaran, padahal toko tersebut sudah membayar kepada Terdakwa dan uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada pihak perusahaan karena uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan pada saat tidak menyetorkan uang dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 117.867.632,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. FILBERT Anak dari BENY WITARSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sebagai salesman yang bertugas melakukan penagihan dan order barang kepada customer, sesuai dengan Surat Keputusan dengan Nomor : 101/HRD/ICNJ/V/2023, Tanggal 30 Mei 2023 yang bertugas sebagai Sales Depo di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI sebagai sales adalah bertugas melakukan penagihan dan order barang Customer;
- Bahwa Terdakwa diketahui pihak perusahaan telah menggunakan uang perusahaan setelah saksi melakukan laporan kepada kepala Depo bahwa saksi mencurigai adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa toko dan kepala Depo menanyakan kepada Terdakwa mengapa ada beberapa toko belum melakukan pembayaran padahal sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa cara Terdakwa dengan cara membuat nota secara manual untuk keperluan penagihan kepada toko-toko sedangkan nota asli tidak digunakan sehingga di sistem kami toko tersebut belum melakukan pembayaran, padahal toko tersebut sudah membayar kepada Terdakwa dan uang tagihan tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada pihak perusahaan karena uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan pada saat tidak menyetorkan uang dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 117.867.632,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sebagai salesman yang bertugas melakukan penagihan dan order barang kepada customer, sesuai dengan Surat Keputusan dengan Nomor : 101/HRD/ICNJ/V/2023, Tanggal 30 Mei 2023 yang bertugas sebagai Sales Depo di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI sebagai sales adalah bertugas melakukan penagihan dan order barang Customer;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mendapat upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diketahui pihak perusahaan telah menggunakan uang perusahaan setelah saksi SUCI RAHAYU Als. SUCI Binti. ARIF SOLIKAN melakukan laporan kepada kepala Depo bahwa saksi SUCI RAHAYU mencurigai adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa toko dan kepala Depo menanyakan kepada Terdakwa mengapa ada beberapa toko belum melakukan pembayaran padahal sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membuat Nota Palsu kemudian Terdakwa mengatakan kepada pihak pengantaran bahwa pengantaran bahwa "INI ADALAH PROGRAM INDOFOOD" kemudian pihak pengantaran mengantar barang tersebut ke toko yang sudah membuka orderan, kemudian terdakwa mendatangi toko tersebut dan terdakwa memberikan Nota Palsu kepada pihak toko untuk di tanda tangani dan nota print out yang asli terdakwa sendiri yang menandatangani dan terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan, kemudian terdakwa menunggu jatuh tempo pembayaran selama 2 (dua) minggu. Setelah 2 (dua) minggu terdakwa kembali ke toko tersebut dan melakukan tagihan ke toko tersebut menggunakan Nota Palsu dan mengambil uang tagihan kemudian uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa karena Nota Print Out yang asli tidak terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI gunakan untuk melakukan tagihan status toko yang melakukan order barang belum lunas karena Terdakwa melakukan tagihan menggunakan Nota Palsu.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI mulai menyalahgunakan uang tagihan tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut ;

No	OUTLET	ALAMAT	NO.FAKTUR	TGL NOTA	PIUTANG
1	RAHMA	JL. MAHIR MAHAR	SI24012380 52	18/01/2024	Rp. 5.000.000
2	TK. MADAN	KASONGAN	SI24012350 27	02/01/2024	Rp 2.642.750
3	ADAWIYAH	KASONGAN	SI24012375 47	16/01/2024	Rp 1.204.000
4	ALTA	PASAR BATUAH	SI24012368 08	11/01/2024	Rp 1.451.000
5	ANISA	JL. JAWA	SI24012372	15/01/2024	Rp 12.107.501

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk



			47		
6	BINTORO	KERENG PANGI	SI24012388 58	23/01/2024	Rp 7.511.126
7	FAUZI	JL. SERAM	SI24012358 78	08/01/2024	Rp 19.415.001
8	NURUL	JL. BATAM	SI24012380 59	18/01/2024	Rp 4.305.625
9	SUMBER NIMAT	JL. SUMATERA	SI24012380 61	18/01/2024	Rp 9.477.501
10	MAMA KIKI	JL. MAHIR MAHAR	SI24012352 88	04/01/2024	Rp10.624.500
11	MAMA DEWI	KASONGAN	SI24012375 51	16/01/2024	Rp 1.806.000
12	KHAIR	JL. SERAM	SI24012380 58	18/01/2024	Rp 9.629.251
13	HAIKAL	JL. SERAM	SI23122346 04	28/12/2023	Rp 2.200.000
14	HAFNI	JL. RIAU	SI24012358 80	08/01/2024	Rp 9.143.626
15	H. MARNI	JL. BATAM	SI24012368 09	11/01/2024	Rp.12.278.751
16	FITRI GAZALI	KASONGAN	SI24012375 55	16/01/2024	Rp 5.000.000
17	SYAIFULLA H 2	KERENG PANGI	SI24012363 07	09/01/2024	Rp 2.454.000
18	H KHAIR	KERENG PANGI	SI24012388 59	23/01/2024	Rp 1.617.000
TOTAL					Rp117.867.632

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 117.867.632,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN PT. Indocitra Niagajaya Nomor : 101/HRD/ICNJ/V/2023, Tanggal 30 Mei 2023;
- 3 (tiga) lembar Print Out slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir MUHAMMAD ISMULAILI;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama MUHAMMAD ISMULAILI, tanggal 22 Februari 2024;
- 1 (satu) bundel FAKTUR KREDIT PT. Indocitra Niagajaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sebagai salesman yang bertugas melakukan penagihan dan order barang kepada customer, sesuai dengan Surat Keputusan dengan Nomor : 101/HRD/ICNJ/V/2023, Tanggal 30 Mei 2023 yang bertugas sebagai Sales Depo di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA.
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI sebagai sales adalah bertugas melakukan penagihan dan order barang Customer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mendapat upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diketahui pihak perusahaan telah menggunakan uang perusahaan setelah saksi SUCI RAHAYU Als. SUCI Binti. ARIF SOLIKAN melakukan laporan kepada kepala Depo bahwa saksi SUCI RAHAYU mencurigai adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa toko dan kepala Depo menanyakan kepada Terdakwa mengapa ada beberapa toko belum melakukan pembayaran padahal sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membuat Nota Palsu kemudian Terdakwa mengatakan kepada pihak pengantaran bahwa pengantaran bahwa "INI ADALAH PROGRAM INDOFOOD" kemudian pihak pengantaran mengantar barang tersebut ke toko yang sudah membuka orderan, kemudian terdakwa mendatangi toko tersebut dan terdakwa memberikan Nota Palsu kepada pihak toko untuk di tanda tangani dan nota print out yang asli terdakwa sendiri yang menandatangani dan terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan, kemudian terdakwa menunggu jatuh tempo pembayaran selama 2 (dua) minggu. Setelah 2 (dua) minggu terdakwa kembali ke toko tersebut dan melakukan tagihan ke toko tersebut menggunakan Nota Palsu dan mengambil uang tagihan kemudian uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa karena Nota Print Out yang asli tidak terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI gunakan untuk melakukan tagihan status toko yang melakukan order barang belum lunas karena Terdakwa melakukan tagihan menggunakan Nota Palsu.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI mulai menyalahgunakan uang tagihan tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut ;

No	OUTLET	ALAMAT	NO.FAKTUR	TGL NOTA	PIUTANG
1	RAHMA	JL. MAHIR MAHAR	SI2401238052	18/01/2024	Rp. 5.000.000
2	TK. MADAN	KASONGAN	SI2401235027	02/01/2024	Rp 2.642.750
3	ADAWIYAH	KASONGAN	SI2401237547	16/01/2024	Rp 1.204.000
4	ALTA	PASAR BATUAH	SI2401236808	11/01/2024	Rp 1.451.000
5	ANISA	JL. JAWA	SI2401237247	15/01/2024	Rp 12.107.501
6	BINTORO	KERENG PANGI	SI2401238858	23/01/2024	Rp 7.511.126
7	FAUZI	JL. SERAM	SI24012358	08/01/2024	Rp 19.415.001

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk



			78		
8	NURUL	JL. BATAM	SI2401238059	18/01/2024	Rp 4.305.625
9	SUMBER NIMAT	JL. SUMATERA	SI2401238061	18/01/2024	Rp 9.477.501
10	MAMA KIKI	JL. MAHIR MAHAR	SI2401235288	04/01/2024	Rp10.624.500
11	MAMA DEWI	KASONGAN	SI2401237551	16/01/2024	Rp 1.806.000
12	KHAIR	JL. SERAM	SI2401238058	18/01/2024	Rp 9.629.251
13	HAIKAL	JL. SERAM	SI2312234604	28/12/2023	Rp 2.200.000
14	HAFNI	JL. RIAU	SI2401235880	08/01/2024	Rp 9.143.626
15	H. MARNI	JL. BATAM	SI2401236809	11/01/2024	Rp.12.278.751
16	FITRI GAZALI	KASONGAN	SI2401237555	16/01/2024	Rp 5.000.000
17	SYAIFULLAH 2	KERENG PANGI	SI2401236307	09/01/2024	Rp 2.454.000
18	H KHAIR	KERENG PANGI	SI2401238859	23/01/2024	Rp 1.617.000
TOTAL					Rp117.867.632

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mengalami kerugian sebesar Rp. 117.867.632,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair Terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, demikian sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya :

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu;



5. Beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad). 1. Unsur : “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subyek tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Muhammad Ismulaili Alias Ismul Bin Muhammad Dumiaty, identitas Terdakwa selengkapya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas dakwaan tersebut Terdakwa juga tidak berkeberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur : “Dengan sengaja Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang, sedangkan unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *zich toeëigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilikinya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa Terdakwa di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sebagai salesman yang bertugas melakukan penagihan dan order barang kepada customer, sesuai dengan Surat Keputusan dengan Nomor : 101/HRD/ICNJ/V/2023, Tanggal 30 Mei 2023 yang bertugas sebagai Sales Depo di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA.
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI sebagai sales adalah bertugas melakukan penagihan dan order barang Customer;
- Bahwa Terdakwa diketahui pihak perusahaan telah menggunakan uang perusahaan setelah saksi SUCI RAHAYU Als. SUCI Binti. ARIF SOLIKAN melakukan laporan kepada kepala Depo bahwa saksi SUCI RAHAYU mencurigai adanya keterlambatan pembayaran dari beberapa toko dan kepala Depo menanyakan kepada Terdakwa mengapa ada beberapa toko belum melakukan pembayaran padahal sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara membuat Nota Palsu kemudian Terdakwa mengatakan kepada pihak pengantaran bahwa pengantaran bahwa "INI ADALAH PROGRAM INDOFOOD" kemudian pihak pengantaran mengantar barang tersebut ke toko yang sudah membuka orderan, kemudian terdakwa mendatangi toko

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk



tersebut dan terdakwa memberikan Nota Palsu kepada pihak toko untuk di tanda tangani dan nota print out yang asli terdakwa sendiri yang menandatangani dan terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan, kemudian terdakwa menunggu jatuh tempo pembayaran selama 2 (dua) minggu. Setelah 2 (dua) minggu terdakwa kembali ke toko tersebut dan melakukan tagihan ke toko tersebut menggunakan Nota Palsu dan mengambil uang tagihan kemudian uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Karena Nota Print Out yang asli tidak Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI gunakan untuk melakukan tagihan status toko yang melakukan order barang belum lunas karena Terdakwa melakukan tagihan menggunakan Nota Palsu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membuat Nota Palsu kemudian Terdakwa mengatakan kepada pihak pengantaran bahwa pengantaran bahwa "INI ADALAH PROGRAM INDOFOOD" kemudian pihak pengantaran mengantar barang tersebut ke toko yang sudah membuka orderan, kemudian terdakwa mendatangi toko tersebut dan terdakwa memberikan Nota Palsu kepada pihak toko untuk di tanda tangani dan nota print out yang asli terdakwa sendiri yang menandatangani dan terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan, kemudian terdakwa menunggu jatuh tempo pembayaran selama 2 (dua) minggu. Setelah 2 (dua) minggu terdakwa kembali ke toko tersebut dan melakukan tagihan ke toko tersebut menggunakan Nota Palsu dan mengambil uang tagihan kemudian uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Karena Nota Print Out yang asli tidak Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI gunakan untuk melakukan tagihan status toko yang melakukan order barang belum lunas karena Terdakwa melakukan tagihan menggunakan Nota Palsu, tentunya perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan sengaja Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada terdakwa, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didapat dari keterangan para saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA sebagai salesman yang bertugas melakukan penagihan dan order barang kepada customer, sesuai dengan Surat Keputusan dengan Nomor : 101/HRD/ICNJ/V/2023, Tanggal 30 Mei 2023 yang bertugas sebagai Sales Depo di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA, Tugas pokok Terdakwa MUHAMMAD ISMULAILI sebagai sales adalah bertugas melakukan penagihan dan order barang Customer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang terurai dalam uraian unsur diatas dilakukan terdakwa karena di PT. INDOCITRA NIAGAJAYA terdakwa sebagai salesman yang bertugas melakukan penagihan dan order barang kepada customer, dan terdakwa mendapat upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

ad. 5. Unsur : “Beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk



2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menyalahgunakan uang tagihan tersebut sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut ;

No	OUTLET	ALAMAT	NO.FAKTUR	TGL NOTA	PIUTANG
1	RAHMA	JL. MAHIR MAHAR	SI24012380 52	18/01/202 4	Rp. 5.000.000
2	TK. MADAN	KASONGAN	SI24012350 27	02/01/202 4	Rp 2.642.750
3	ADAWIYAH	KASONGAN	SI24012375 47	16/01/202 4	Rp 1.204.000
4	ALTA	PASAR BATUAH	SI24012368 08	11/01/202 4	Rp 1.451.000
5	ANISA	JL. JAWA	SI24012372 47	15/01/202 4	Rp 12.107.501
6	BINTORO	KERENG PANGI	SI24012388 58	23/01/202 4	Rp 7.511.126
7	FAUZI	JL. SERAM	SI24012358 78	08/01/202 4	Rp 19.415.001
8	NURUL	JL. BATAM	SI24012380 59	18/01/202 4	Rp 4.305.625
9	SUMBER NIMAT	JL. SUMATERA	SI24012380 61	18/01/202 4	Rp 9.477.501
10	MAMA KIKI	JL. MAHIR MAHAR	SI24012352 88	04/01/202 4	Rp10.624.500
11	MAMA DEWI	KASONGAN	SI24012375 51	16/01/202 4	Rp 1.806.000
12	KHAIR	JL. SERAM	SI24012380 58	18/01/202 4	Rp 9.629.251
13	HAIKAL	JL. SERAM	SI23122346 04	28/12/202 3	Rp 2.200.000
14	HAFNI	JL. RIAU	SI24012358 80	08/01/202 4	Rp 9.143.626
15	H. MARNI	JL. BATAM	SI24012368 09	11/01/202 4	Rp.12.278.751
16	FITRI GAZALI	KASONGAN	SI24012375 55	16/01/202 4	Rp 5.000.000
17	SYAIFULLA H 2	KERENG PANGI	SI24012363 07	09/01/202 4	Rp 2.454.000
18	H KHAIR	KERENG PANGI	SI24012388 59	23/01/202 4	Rp 1.617.000
TOTAL					Rp117.867.63 2

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN PT. Indocitra Niagajaya Nomor : 101/HRD/ICNJV/2023, Tanggal 30 Mei 2023, 3 (tiga) lembar Print Out slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir MUHAMMAD ISMULAILI, 2 (dua) lembar Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama MUHAMMAD ISMULAILI, tanggal 22 Februari 2024, 1 (satu) bundel FAKTUR KREDIT PT. Indocitra Niagajaya, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NANA SUMARNA Als. NANA Bin. (Alm) AIP IDIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. INDOCITRA NIAGAJAYA mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 117.867.632,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ismulaili Alias Ismul Bin Muhammad Dumiaty telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN PT. Indocitra Niagajaya Nomor : 101/HRD/ICNJ/V/2023, Tanggal 30 Mei 2023;
 - 3 (tiga) lembar Print Out slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir MUHAMMAD ISMULAILI;
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama MUHAMMAD ISMULAILI, tanggal 22 Februari 2024;
 - 1 (satu) bundel FAKTUR KREDIT PT. Indocitra Niagajaya;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NANA SUMARNA Als. NANA Bin. (Alm) AIP IDIH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Erhamudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Maina Mustika Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Erhamudin, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21